



PUTUSAN
Nomor 3397/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TUGU REASURANSI INDONESIA, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 4-4A, Lt. 3-6, Menteng, Jakarta 10340, yang diwakili oleh Adi Pramana, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zaka Hadisupani Oemang, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Azwar Hadisupani Rum & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1457/PJ/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Maret 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019, yang

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mohon agar Keputusan Tergugat Nomor KEP-01014/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c agar dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01014/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Tugu Reasuransi Indonesia, NPWP 01.325.698.7-073.000, beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 4-4A, Lt. 3-6, Menteng, Jakarta 10340;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan segala pertimbangan hukumnya;

Mengadili sendiri

3. Menyatakan Penolakan Termohon Peninjauan Kembali atas Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00174/106/17/073/18 tanggal 13 April 2018 Masa Pajak Desember 2017 dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01014/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan penerbitan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01014/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020



7. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengurangan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 untuk tahun Pajak tahun 2017;
8. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak 2017 yang menerima permohonan pengurangan angsuran tahun pajak 2017;
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP-01014/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP : 01.325.698.7-073.000, adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan di bawah ini, karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan aspek legalitas hukum dan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim terdapat *error factie* dan *error jurist* yaitu megesampingkan fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017 (**Bukti P-6**). Bahwa secara formal masih dalam **batas tenggang waktu gugatan 1 (satu)** bulan dan apabila timbul kesalahan pihak jasa pengiriman tentang tidak tepat waktu maka kerugian yang mungkin akan timbul dari pihak lain tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat, sehingga pengajuan formal gugatan telah memenuhi syarat formal gugatan. Hal ini dapat dirujuk pada teori hukum administrasi, dikatakan bahwa dalam Teori Pengiriman (*verzendtheorie*) menentukan bahwa tenggang waktu gugat dihitung sejak saat penyerahan atau pengiriman ke kantor pos, dengan menggunakan atau melihat stempel pos sebagai patokan asumsinya untuk esok hari atau beberapa hari berikutnya keputusan tersebut telah diterima pihak yang dituju. Di *Netherland* ketentuan demikian ini ditemukan antara pada Pasal 9 ayat (2) *Wet AROB* (Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi Indonesia) dan keputusan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUN itu biasa beredar ditempat kediaman Penggugat berdiam (*vide* Surat Ketua Muda MARI Urusan Lingkungan PTUN Nomor 952/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992. Hal ini sejalan dengan untuk memaknai dari kaidah hukum tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Peratun, sehingga kerugian perhitungan tenggang waktu yang mungkin akan timbul baik yang dilakukan oleh Kantor Pos maupun Jasa Pengiriman lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa secara yuridis fiskal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sesuai dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun pajak. Dalam ketentuan tersebut kewajiban pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sebatas selama 1 (satu) tahun pajak. Olehkarena itu sudah sepatutnya Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat terkait dengan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dikabulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak perlu menyetorkan angsuran melebihi dari kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud.

Bahwa *causa prima objectum in litis* surat Nomor 2.18.038.17 tanggal 15 November 2017 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 kepada Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali (dhi KPP Madya Jakarta Pusat) untuk Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember menjadi sebesar Rp 411.400.000,- Alasan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan memperhitungkan keadaan perubahan atau kegiatan usaha Pemohon



Peninjauan Kembali dahulu Penggugat sejalan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. (*vide* Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain; f: terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak)

bahwa secara faktual *in casu* merupakan substansi yang lebih bersifat yuridis fiskal diikuti dengan kebenaran materil maka berdasarkan Laporan Keuangan keadan per 31 Desember 2017 Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Tahun Pajak 2017 sebesar Rp 150.789.104.000,- turun dibandingkan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Tahun Pajak 2016 sebesar Rp 197.575.952.000,- oleh karenanya terbukti secara nyata-nyata permohonan pengurangan angsuran yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat diajukan sejalan dengan parameter hukum yang terukur yang tercermin dalam kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 1 dan Pasal 25 ayat (6) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini membuktikan Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Tergugat Nomor 537 yang menyebutkan Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berlalannya satu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bahwa kewajiban PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak 2017 sebesar Rp37.284.294.000,00 (*tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah*). Faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 ke kas negara dari periode Januari-Desember 2017 sebesar Rp34.619.110.018,00 (*tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta seratus sepuluh ribu delapan belas Rupiah*), oleh karena itu, sisa yang kurang bayar Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebesar Rp2.665.814.000,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah*). Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa karena *in casu* penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yaitu dalam implementasi *self assessment system* Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum pada Surat Nomor : 2.18.038.17 tanggal 15 November 2017 telah dianggap diterima secara otomatis, sehingga perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung sendiri oleh Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang sudah benar yang sudah barang tentu dapat digunakan pula untuk menjadi dasar pijak hukum perhitungan angsuran PPh Pasal 25 masa pajak awal tahun pajak berikutnya sampai dengan SPT PPh Badan yang terkait dilaporkan. Hal ini terbukti bahwa berdasarkan (**Bukti PK-1**) diketahui fakta bahwa pajak penghasilan terutang Pemohon Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2.665.814.000,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah*) sehingga terbukti apabila Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penyetoran angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2017 sebesar Rp4.114.082.333,00 (*empat miliar seratus empat belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*) dan Masa Pajak

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020



Desember 2017 sebesar Rp4.114.082.333,00 (*empat miliar seratus empat belas juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*), maka akan terjadi pembayaran PPh 25 Tahun 2017 Lebih Bayar sebesar Rp4.739.590.684,00 (*empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp5.562.350.666,00 (*lima miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah*). Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembayaran angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya merupakan perkiraan yang rumusnya dihitung rata-rata dari total Pajak Penghasilan tahun lalu dibagi 12, yang artinya hal yang belum pasti karena akan diperhitungkan pada akhir tahun buku sebagai kredit pajak, sehingga suatu jenis phantom norm di bidang perpajakan dan bukan sebagai valid norm dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1, Pasal 25 ayat (6) huruf f dan Pasal 28/29 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019, tanggal 16 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TUGU REASURANSI INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-002885.99/2019/PP/M.XIB Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat **PT TUGU REASURANSI INDONESIA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.M.S. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 3397 B/PK/Pjk/2020